



P U T U S A N
Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan kepailitan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. NUROKHTAH, bertempat tinggal di Taman Radio Dalam VII/39A, RT 013, RW 001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wa Ode Nur Zainab, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wa Ode Nur Zainab & Partners, beralamat di Simprug Gallery, Blok D, Jalan Teuku Nyak Arief, Nomor 10, Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

T e r h a d a p:

- MUHAMMAD ASHAR SYARIFUDDIN, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI, Nomor AHU-103 AH.04.03-2018, selaku Tim Kurator Ahmad Hidayat Mus (Dalam Pailit) Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst., beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 56, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhajir Syah Apdin, S.H., selaku Tim Kurator Ahmad Hidayat Mus (Dalam Pailit) pada Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 6 Juli 2020 beralamat di Sahid Sudirman Center, Lt. 56, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juli 2022;

- 2. MUHAJIR SYAH APDIN, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI, Nomor AHU-103 AH.04.03-2018, selaku Tim Kurator Ahmad Hidayat Mus (Dalam Pailit) Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst., beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 56, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat, beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 56, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II/Para Tergugat;

D a n:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA I**, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman Harun, Nomor 10, Jakarta Pusat;
- 2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan Selaparang Nomor Kavling 8, RW 20, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi III, IV/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan lelang eksekusi pailit yang dimohonkan Para Tergugat kepada Turut Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam *website* resmi Turut Tergugat I <https://lelang.go.id/lot-lelang/detail/447991/Lelang-Eksekusi-Harta-Pailit-1-satu-paket-atas-9-sembilan-bidang-tanah-berikut-bangunan-Tanpa-Dokumen-Kepemilikan-di-Kebayoran-Baru.html> adalah batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) atas bidang tanah milik Penggugat yang terdiri dari:
 1. SHM Nomor 225/Gandaria Utara, seluas 694 m², terletak di Gandaria Utara RT 0013, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 2. SHM Nomor 1635/Gandaria Utara, seluas 62 m², terletak di Gang Dasa V Nomor 6, RT 007, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 3. Nomor 4910/Gandaria Utara, seluas 65 m², terletak di Jalan Daksa V Nomor 2, RT 007, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 4. Nomor 4839/Gandaria Utara, seluas 181 m², terletak di Jalan Daksa V RT 007, RW 01, Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 5. Nomor 1048/Gandaria Utara, seluas 287 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 39, RT 013, RW 01 (d/h. RT 005/01), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 6. Nomor 675/Gandaria Utara, seluas 105 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII, Nomor 18-B, RT 0013/01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; dan;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nomor 676/Gandaria Utara, seluas 101 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 18-B, RT 013/01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

adalah sah milik Penggugat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat termasuk kepada pihak ketiga;

4. Menyatakan bahwa 7 (tujuh) SHM atas bidang tanah milik Penggugat yang merupakan bagian dari 9 (sembilan) bidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan total luas tanah 1.793 m² yang dijual dalam satu paket dan tidak disertai dokumen kepemilikan, sebagai objek lelang eksekusi harta pailit yang dimohonkan Para Tergugat kepada Turut Tergugat I, yang terdiri dari:

1. SHM Nomor 225/Gandaria Utara, seluas 694 m², terletak di Gandaria Utara RT 0013, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. SHM Nomor 1635/Gandaria Utara, seluas 62 m², terletak di Gang Dasa V Nomor 6, RT 007, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. Nomor 4910/Gandaria Utara, seluas 65 m², terletak di Jalan Daksa V Nomor 2, RT 007, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. Nomor 4839/Gandaria Utara, seluas 181 m², terletak di Jalan Daksa V RT 007, RW 01, Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
5. Nomor 1048/Gandaria Utara, seluas 287 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 39, RT 013, RW 01 (d/h RT 005/01), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
6. Nomor 675/Gandaria Utara, seluas 105 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 18-B, RT 0013, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7. Nomor 676/Gandaria Utara, seluas 101 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 18-B, RT 013, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



bukanlah merupakan bagian dari boedel pailit/harta pailit Ahmad Hidayat Mus (Dalam Pailit) sebagaimana dimaksud Putusan Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 6 Juli 2020;

5. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengeluarkan 7 (tujuh) bidang tanah milik Penggugat yang merupakan bagian dari 9 (sembilan) bidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan total luas tanah 1.793 m² yang dijual dalam satu paket dan tidak disertai dokumen kepemilikan, sebagai objek lelang eksekusi sita harta pailit yang dimohonkan Para Tergugat kepada Turut Tergugat I, yang terdiri dari:

1. SHM Nomor 225/Gandaria Utara, seluas 694 m², terletak di Gandaria Utara RT 0013, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. SHM Nomor 1635/Gandaria Utara, seluas 62 m², terletak di Gang Dasa V Nomor 6, RT 007, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. Nomor 4910/Gandaria Utara, seluas 65 m², terletak di Jalan Daksa V Nomor 2, RT 007, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. Nomor 4839/Gandaria Utara, seluas 181 m², terletak di Jalan Daksa V RT 007, RW 01, Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
5. Nomor 1048/Gandaria Utara, seluas 287 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 39, RT 013, RW 01 (d/h. RT 005/01), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
6. Nomor 675/Gandaria Utara, seluas 105 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 18-B, RT 0013, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7. Nomor 676/Gandaria Utara, seluas 101 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 18-B, RT 013, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

dari boedel pailit/harta pailit Ahli Hidayat Mus (Dalam Pailit) sebagaimana dimaksud Putusan Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pus., tanggal 6 Juli 2020;

6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit terhadap 7 (tujuh) bidang tanah milik Penggugat dari 9 (sembilan) bidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan total luas tanah 1.793 m² yang dijual dalam satu paket atau tidak disertai dokumen kepemilikan, sebagai objek lelang eksekusi harta pailit yang dimohonkan Para Tergugat kepada Turut Tergugat I, yang terdiri dari:

1. SHM Nomor 225/Gandaria Utara, seluas 694 m², terletak di Gandaria Utara RT 0013, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. SHM Nomor 1635/Gandaria Utara, seluas 62 m², terletak di Gang Dasa V Nomor 6, RT 007, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. Nomor 4910/Gandaria Utara, seluas 65 m², terletak di Jalan Daksa V Nomor 2, RT 007, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. Nomor 4839/Gandaria Utara, seluas 181 m², terletak di Jalan Daksa V RT 007, RW 01, Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
5. Nomor 1048/Gandaria Utara, seluas 287 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 39, RT 013, RW 01 (d/h RT 005/01), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
6. Nomor 675/Gandaria Utara, seluas 105 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 18-B, RT 0013, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7. Nomor 676/Gandaria Utara, seluas 101 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 18-B, RT 013, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

adalah tidak memiliki kekuatan hukum beserta segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan proses balik nama atau pemblokiran terhadap bagi pihak ketiga yang mengajukan permohonan balik nama atas sebidang tanah milik Penggugat yang terdiri

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari:

1. SHM Nomor 225/Gandaria Utara, seluas 694 m², terletak di Gandaria Utara RT 0013, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. SHM Nomor 1635/Gandaria Utara, seluas 62 m², terletak di Gang Dasa V Nomor 6, RT 007, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
3. Nomor 4910/Gandaria Utara, seluas 65 m², terletak di Jalan Daksa V Nomor 2, RT 007, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. Nomor 4839/Gandaria Utara, seluas 181 m², terletak di Jalan Daksa V RT 007, RW 01 Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
5. Nomor 1048/Gandaria Utara, seluas 287 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 39, RT 013, RW 01 (d/h RT 005/01), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
6. Nomor 675/Gandaria Utara, seluas 105 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 18-B, RT 0013, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7. Nomor 676/Gandaria Utara, seluas 101 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 18-B, RT 013, RW 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

terkait adanya Putusan Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 6 Juli 2020;

8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau tidak mempunyai hak untuk menggugat (*diskualifikasi in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt. Sus-GLL/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 20 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.020.000,00 (enam juta dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 755 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 14 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. NUROKHMAH tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 755 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 14 April 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 755 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 Juli 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Juli 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat) Hj. Nurokhmah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 14 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Gugatan Lain-Lain Nomor 27/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 20 Januari 2022, terdapat kekeliruan yang nyata;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 755 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 14 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Gugatan Lain-Lain Nomor 27/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 20 Januari 2022;

Mengadili Kembali:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat) untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Juli 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 1 Juli 2022 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah dan bangunan objek sengketa adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali yang menikah dengan Ahmad Hidayat Mus (Dalam Pailit) dalam persatuan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa dengan demikian objek sengketa adalah budel pailit Ahmad Hidayat Mus (Dalam Pailit) sehingga perbuatan Termohon Peninjauan Kembali melelang objek sengketa adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hj. NUROKHEMAH tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Hj. NUROKHMAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....Rp	10.000,00
2. Redaksi.....Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....Rp	9.980.000,00
Jumlah.....Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 45 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022